



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR NOMOR : 02 TAHUN 2008

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

- Menimbang :
- a. bahwa lembaga teknis daerah merupakan unsur pendukung tugas kepala daerah dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik;
 - b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2003 tentang Organisasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2004 tentang Organisasi Kantor Tatakota Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2004 tentang Organisasi Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2006 tentang Organisasi Kantor Lingkungan Hidup, Pertambangan dan Energi Kabupaten Tanjung Jabung Timur Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2006 tentang Organisasi Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Organisasi Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2007 tentang Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Organisasi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sudah tidak berlaku lagi dengan kondisi saat ini, sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) yang telah ditetapkan dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
dan
BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
LEMBAGA TEKNIS DAERAH.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Otonomi lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Jambi.
4. Bupati adalah Bupati Tanjung Jabung Timur.
5. Sekretaris Daerah ialah Sekretaris Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
6. Lembaga Teknis adalah Lembaga Teknis Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
7. Kepala adalah Kepala Lembaga Teknis Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

8. Rumah Sakit Umum adalah Rumah Sakit Umum Nurdin Hamzah.
9. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Nurdin Hamzah.
10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberikan tugas dan wewenang sesuai dengan keahliannya dalam rangka menunjang tugas Lembaga Teknis daerah.

BAB II
PEMBENTUKAN
Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Lembaga Teknis Daerah;
- (2) Lembaga Teknis Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, terdiri dari :
 - a. Bappeda;
 - b. Badan Kepegawaian Daerah;
 - c. Badan Kesbang, Pol dan Linmas;
 - d. Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB;
 - e. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa/Kelurahan;
 - f. Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;
 - g. Inspektorat;
 - h. Rumah Sakit Umum Nurdin Hamzah
 - i. Kantor Perpustakaan, Dokumentasi, Arsip dan Pengolahan Data;
 - j. Kantor Ketahanan Pangan;
 - k. Kantor Pengendalian Dampak Lingkungan;
 - l. Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu;
 - m. Kantor Penelitian dan Pengembangan Daerah;
 - n. Satuan Polisi Pamong Praja;

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Bagian Pertama
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Pasal 3

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah.
- (2) dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis Perencanaan;
 - b. Pengoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan;
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah; dan;
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dipimpin oleh kepala badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Badan Kepegawaian Daerah

Pasal 4

- (1) Badan Kepegawaian Daerah merupakan unsur pendukung tugas kepala daerah yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Kepegawaian Daerah.

- (2) dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Kepegawaian Daerah mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis bidang Kepegawaian daerah;
 - b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah bidang Kepegawaian daerah.
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Kepegawaian daerah; dan
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Badan Kepegawaian Daerah dipimpin oleh kepala badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Ketiga

Badan Kesatuan Bangsa, Politik Dan Perlindungan Masyarakat

Pasal 5

- (1) Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat merupakan unsur pendukung tugas kepala daerah yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah bidang Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat.
- (2) dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis bidang Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat;
 - b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah bidang Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat.
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat; dan
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat dipimpin oleh kepala badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Keempat

Badan Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana

Pasal 6

- (1) Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana merupakan unsur pendukung tugas kepala daerah yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana.
- (2) dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis bidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana;
 - b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah bidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana.
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana; dan
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana dipimpin oleh kepala badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kelima

Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa/Kelurahan

Pasal 7

- (1) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa merupakan unsur pendukung tugas kepala daerah yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan

dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa/Kelurahan.

- (2) dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa/Kelurahan mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa/Kelurahan;
 - b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa/Kelurahan.
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa/Kelurahan; dan
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa dipimpin oleh kepala badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Keenam
Badan Pelaksana Penyuluhan, Pertanian,
Perikanan Dan Kehutanan

Pasal 8

- (1) Badan Pelaksana Penyuluhan, Pertanian, Perikanan dan Kehutanan merupakan unsur pendukung tugas kepala daerah yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Pelaksana Penyuluhan, Pertanian, Perikanan dan Kehutanan.
- (2) dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Pelaksana Penyuluhan, Pertanian, Perikanan dan Kehutanan mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis bidang Pelaksana Penyuluhan, Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;
 - b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah bidang Pelaksana Penyuluhan, Pertanian, Perikanan dan Kehutanan.
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Pelaksana Penyuluhan, Pertanian, Perikanan dan Kehutanan; dan
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Badan Pelaksana Penyuluhan, Pertanian, Perikanan dan Kehutanan dipimpin oleh kepala badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Ketujuh
Inspektorat

Pasal 9

- (1) Inspektorat merupakan unsur Pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah, pelaksanaan pembinaan atau penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Inspektorat mempunyai fungsi :
 - a. Perencanaan program pengawasan;
 - b. Perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan;
 - c. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan.
- (3) Inspektorat dipimpin oleh Inspektur.
- (4) Inspektur dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada Bupati dan secara administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.

Bagian Kedelapan
Rumah Sakit Umum Nurdin Hamzah

Pasal 10

- (1) Rumah Sakit Umum merupakan unsur pendukung tugas kepala daerah di bidang pelayanan kesehatan.
- (2) dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rumah Sakit Umum mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis Rumah Sakit Umum;
 - b. Pengoordinasian Rumah Sakit Umum;
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pelayanan kesehatan; dan
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Rumah Sakit Umum dipimpin oleh Direktur.
- (4) Direktur Rumah Sakit Umum berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kesembilan
Kantor Perpustakaan, Dokumentasi, Arsip Dan Pengolahan Data

Pasal 11

- (1) Kantor Perpustakaan, Dokumentasi, Arsip dan Pengolahan Data merupakan unsur pendukung tugas kepala daerah yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Perpustakaan, Dokumentasi dan Pengolahan Data.
- (2) dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kantor Perpustakaan, Dokumentasi dan Pengolahan Data mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis bidang Arsip, Pengolahan Data dan Perpustakaan;
 - b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah bidang Arsip, Pengolahan Data dan Perpustakaan.
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Arsip, Pengolahan Data dan Perpustakaan; dan
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Kantor Perpustakaan, Dokumentasi dan Pengolahan Data dipimpin oleh kepala Kantor yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kesepuluh
Kantor Ketahanan Pangan

Pasal 12

- (1) Kantor Ketahanan Pangan merupakan unsur pendukung tugas kepala daerah yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Ketahanan Pangan.
- (2) dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kantor Ketahanan Pangan mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis bidang Ketahanan Pangan;
 - b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah bidang Ketahanan Pangan.
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Ketahanan Pangan; dan
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Kantor Ketahanan Pangan dipimpin oleh kepala Kantor yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kesebelas
Kantor Pengendalian Dampak Lingkungan

Pasal 13

- (1) Kantor Pengendalian Dampak Lingkungan merupakan unsur pendukung tugas kepala daerah yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Pengendalian Dampak Lingkungan.
- (2) dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kantor Pengendalian Dampak Lingkungan mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis bidang Pengendalian Dampak Lingkungan;
 - b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah bidang Pengendalian Dampak Lingkungan.
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Pengendalian Dampak Lingkungan; dan
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Kantor Pengendalian Dampak Lingkungan dipimpin oleh kepala Kantor yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Keduabelas
Bagian Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu

Pasal 14

- (1) Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu merupakan unsur pendukung tugas kepala daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Pelayanan Perizinan Terpadu.
- (2) dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis bidang Perizinan;
 - b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah bidang Perizinan.
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Perizinan; dan
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dipimpin oleh kepala Kantor yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Ketigabelas
Kantor Penelitian Dan Pengembangan Daerah

Pasal 15

- (1) Kantor Penelitian dan Pengembangan Daerah merupakan unsur pendukung tugas kepala daerah.
- (2) Yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah.
- (3) dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kantor Penelitian dan Pengembangan Daerah mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah;
 - b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah.
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah; dan
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Kantor Penelitian dan Pengembangan Daerah dipimpin oleh kepala Kantor yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

**Bagian Keempatbelas
Satuan Polisi Pamong Praja**

Pasal 16

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja merupakan unsur pendukung tugas kepala daerah yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang keamanan dan ketertiban.
- (2) dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis bidang keamanan dan ketertiban;
 - b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah bidang keamanan dan ketertiban;
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang keamanan dan ketertiban; dan
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh kepala Satuan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI LEMBAGA TEKNIS DAERAH

Bagian Pertama

Paragraf 1

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Pasal 17

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri dari :

1. Kepala;
2. Sekretariat terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Umum;
 - c. Sub Bagian Data, Informasi dan Telematika.
3. Bidang Ekonomi terdiri dari :
 - a. Subbid Pengembangan Ekonomi;
 - b. Subbid Penanaman Modal.
4. Bidang Infrastruktur Wilayah terdiri dari :
 - a. Subbid Infrastruktur SDA dan LH ;
 - b. Subbid Tata Ruang dan Kerjasama Pembangunan.
5. Bidang Perencanaan Evaluasi Pembangunan terdiri dari :
 - a. Subbid Perencanaan Program;
 - b. Subbid Evaluasi dan Pelaporan.
6. Bidang Sosial Budaya terdiri dari :
 - a. Subbid Kesejahteraan Rakyat;
 - b. Subbid Peningkatan SDM.
7. Unit Pelaksana Teknis Badan;
8. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 2

Badan Kepegawaian Daerah

Pasal 18

Badan Kepegawaian Daerah terdiri dari :

1. Kepala;
2. Sekretariat terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum dan Perlengkapan;
 - b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
 - c. Sub Bagian Formasi dan Informasi Kepegawaian.
3. Bidang Mutasi terdiri dari :
 - a. Subbid Pengangkatan dan Kepangkatan;
 - b. Subbid Mutasi dan Promosi.
4. Bidang Diklat terdiri dari :
 - a. Subbid Diklat Pengembangan Karier;
 - b. Subbid Diklat Teknis.
5. Bidang Pembinaan Aparatur terdiri dari :
 - a. Subbid Disiplin dan Proses Penegakan Hukum Pegawai;
 - b. Subbid Status Hukum dan Penghargaan.
7. Bidang Kesejahteraan Pegawai terdiri dari :
 - a. Subbid Kesejahteraan Pegawai;
 - b. Subbid Pelayanan Administrasi Kepegawaian.
8. Unit Pelaksana Teknis Badan;
9. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 3

Badan Kesatuan Bangsa, Politik Dan Perlindungan Masyarakat Pasal 19

Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat terdiri dari :

1. Kepala;
2. Sekretariat terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Perencanaan;
 - b. Sub Bagian Umum;
 - c. Sub Bagian Keuangan.
3. Bidang Bina Program terdiri dari :
 - a. Subbid Perencanaan dan Penyusunan Program;
 - b. Subbid Evaluasi dan Pelaporan.
4. Bidang Pembinaan Masyarakat dan Kesatuan Bangsa terdiri dari :
 - a. Subbid Pembinaan Ideologi dan Kesatuan Bangsa;
 - b. Subbid Lembaga Kemasyarakatan dan Keagamaan.
5. Bidang Pembinaan Politik dan Ketentraman terdiri dari :
 - a. Subbid Pemilu dan Hubungan Antar Lembaga;
 - b. Subbid Pengamanan Politik dan Ketentraman.
6. Bidang Linmas terdiri dari :
 - a. Subbid Penyuluhan, Peningkatan dan Pelatihan Linmas;
 - b. Subbid Kesiagaan dan Penanggulangan Bencana.
7. Unit Pelaksana Teknis Badan;
8. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 4
Badan Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana
Pasal 20

Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana terdiri dari :

1. Kepala;
2. Sekretariat terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum;
 - b. Sub Bagian Keuangan;
 - c. Sub Bagian Perlengkapan.
3. Bidang Bina Program terdiri dari :
 - a. Subbid Perencanaan dan Penyusunan Program;
 - b. Subbid Evaluasi, Pelaporan, Publikasi dan Dokumentasi.
4. Bidang Pemberdayaan Perempuan terdiri dari :
 - a. Subbid Pengarustamaan gender dan Pemberdayaan Organisasi;
 - b. Subbid Perlindungan Perempuan dan Anak.
5. Bidang Kesejahteraan Keluarga terdiri dari :
 - a. Subbid Ketahanan Keluarga;
 - b. Subbid Pemberdayaan Keluarga.
6. Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi terdiri dari :
 - a. Subbid Pelayanan Keluarga Berencana;
 - b. Subbid Pembinaan Kesehatan Reproduksi.
7. Unit Pelaksana Teknis Badan;
8. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 5
Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa/Kelurahan

Pasal 21

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa/Kelurahan terdiri dari :

1. Kepala Badan;
2. Sekretariat terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum;
 - b. Sub Bagian Kepegawaian;
 - c. Sub Bagian Keuangan.
3. Bidang Pemerintahan Desa/Kelurahan terdiri dari :
 - a. Subbid Pengembangan Aparatur Desa/Kelurahan;
 - b. Subbid Pembinaan Kelembagaan Desa/Kelurahan.
4. Bidang Kekayaan Desa/Kelurahan terdiri dari :
 - a. Subbid Pembinaan Bantuan Pembangunan Desa/Kelurahan;
 - b. Subbid Pengembangan Usaha Ekonomi Desa/Kelurahan.
5. Bidang Sumberdaya Pemukiman Desa/Kelurahan terdiri dari :
 - b. Subbid Penataan Pemukiman Desa/Kelurahan;
 - c. Subbid Pengembangan Prasarana/Sarana Perumahan dan Lingkungan Desa/Kelurahan.
6. Bidang Ketahanan Masyarakat Desa/Kelurahan terdiri dari :
 - a. Subbid Peningkatan Partisipasi Masyarakat Desa/Kelurahan;
 - b. Subbid Peningkatan Ketrampilan dan Motivasi Masyarakat Desa/Kelurahan.
7. Unit Pelaksana Teknis Badan.

8. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 6

Badan Pelaksana Penyuluhan, Pertanian, Perikanan Dan Kehutanan

Pasal 22

Badan Pelaksana Penyuluhan, Pertanian, Perikanan dan Kehutanan terdiri dari :

1. Kepala Badan;
2. Sekretariat terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum;
 - b. Sub Bagian Kepegawaian;
 - c. Sub Bagian Keuangan.
3. Bidang Program terdiri dari :
 - a. Subbid Perencanaan dan Penyusunan Program;
 - b. Subbid Evaluasi dan Pelaporan.
4. Bidang Pelayanan Penyuluhan terdiri dari :
 - a. Subbid Sarana dan Metode Penyuluhan;
 - b. Subbid Penyelegaraan Penyuluhan.
5. Bidang Pengembangan Penyuluhan terdiri dari :
 - a. Subbid Pendidikan dan Pelatihan;
 - b. Subbid Pengembangan Profesi Petugas.
6. Bidang Bina Usaha dan Kelembagaan terdiri dari :
 - a. Subbid Informasi Pasar dan Kemitraan;
 - b. Subid Kelembagaan Penyuluhan Swasta dan Swadaya.
7. Unit pelaksana Teknis Badan;
8. Kelompok Jabatan Fungsional

Paragraf 7

Inspektorat

Pasal 23

Inspektorat Kabupaten terdiri dari :

1. Inspektur;
2. Sekretariat terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
 - c. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan.
3. Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan dan Aparatur;
4. Inspektur Pembantu Bidang Perekonomian dan Pembangunan;
5. Inspektur Pembantu Bidang Kesejahteraan Sosial;
6. Inspektur Pembantu Bidang Keuangan dan Kekayaan.
7. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari :
 - a. Auditor Pengendalian Mutu;
 - b. Auditor Pengendalian Teknis;
 - c. Auditor Ahli;
 - d. Auditor Terampil.

Paragraf 8
Rumah Sakit Umum Nurdin Hamzah
Pasal 24

Rumah Sakit Umum Nurdin Hamzah terdiri dari :

1. Direktur;
2. Bagian Tata Usaha terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum dan Perlengkapan;
 - b. Sub Bagian Kepegawaian;
 - c. Sub Bagian Keuangan.
3. Bidang Program terdiri dari :
 - a. Seksi Perencanaan dan Penyusunan Program;
 - b. Seksi Evaluasi dan Pelaporan.
4. Bidang Pelayanan terdiri dari :
 - a. Seksi Pelayanan Medik;
 - b. Seksi Pelayanan Penunjang Medik.
5. Bidang Keperawatan terdiri dari :
 - a. Seksi Asuhan Keperawatan dan Mutu;
 - b. Seksi Pendidikan dan Latihan.
6. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 9
Kantor Perpustakaan, Dokumentasi, Arsip Dan Pengolahan Data
Pasal 25

Kantor Perpustakaan, Dokumentasi, Arsip dan Pengolahan Data terdiri dari :

1. Kepala;
2. Sub Bagian Tata Usaha;
3. Seksi Perpustakaan;
4. Seksi Dokumentasi dan Kearsipan;
5. Seksi Pengolahan Data;
6. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 10
Kantor Ketahanan Pangan
Pasal 26

Kantor Ketahanan Pangan terdiri dari :

1. Kepala;
2. Sub Bagian Tata Usaha;
3. Seksi Ketersediaan dan Kelembagaan Pangan;
4. Seksi Konsumsi, Kewaspadaan, Pangan dan Gizi;
5. Seksi Distribusi dan Harga Pangan.
6. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 11
Kantor Pengendalian Dampak Lingkungan
Pasal 27

Kantor Pengendalian Dampak Lingkungan terdiri dari :

1. Kepala;

2. Sub Bagian Tata Usaha;
3. Seksi Analisis Pencegahan Dampak Lingkungan;
4. Seksi Pengawasan dan Pengendalian;
5. Seksi Pemantauan dan Pemulihan;
6. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 12
Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu
Pasal 28

Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu terdiri dari :

1. Kepala;
2. Sub Bagian Tata Usaha;
3. Seksi Pendataan dan Penetapan;
4. Seksi Pelayanan Perizinan;
5. Seksi Evaluasi, Pelaporan dan Penyuluhan;
6. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 13
Kantor Penelitian Dan Pengembangan Daerah
Pasal 29

Kantor Penelitian dan Pengembangan Daerah terdiri dari :

1. Kepala;
2. Sub Bagian Tata Usaha;
3. Seksi Penelitian dan Pengembangan Sosial dan Budaya;
4. Seksi Penelitian dan Pengembangan Ekonomi dan Pembangunan;
5. Seksi Penelitian dan Pengembangan Pemerintahan Kemasyarakatan dan Pembangunan;
6. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 14
Satuan Polisi Pamong Praja
Pasal 30

Satuan Polisi Pamong Praja terdiri dari :

1. Kepala;
2. Sub Bagian Tata Usaha;
3. Seksi Operasional Ketentraman dan Ketertiban ;
4. Seksi Pembinaan Masyarakat dan Hubungan Kerjasama;
5. Seksi Pengawasan dan Penyidikan;
6. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 15
UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN
Pasal 31

Untuk mendukung tugas teknis Badan dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 16
Kelompok Jabatan Fungsional
Pasal 32

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada pasal 1 angka 10 Peraturan Daerah ini, mempunyai tugas teknis sesuai dengan bidang keahliannya.

Pasal 33

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada pasal 1 Peraturan Daerah ini, terdiri sejumlah jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
- (3) Jumlah dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja yang ditetapkan dengan peraturan bupati

BAB V

ESELONNERING LEMBAGA TEKNIS DAERAH

Pasal 34

- (1) Susunan eselon di lingkungan Lembaga Teknis Daerah terdiri dari :
 - a. Kepala Badan adalah eselon IIb;
 - b. Inspektur adalah eselon IIb;
 - c. Direktur adalah eselon IIIa;
 - d. Sekretaris adalah eselon IIIa;
 - e. Inspektur Pembantu adalah eselon IIIa;
 - f. Kepala Kantor adalah eselon IIIa;
 - g. Kepala Bidang adalah eselon IIIb;
 - h. Kepala Bagian adalah eselon IIIb;
 - i. Kepala Sub Bagian adalah eselon IVa;
 - j. Kepala Sub Bidang adalah eselon IVa;
 - k. Kepala Seksi adalah eselon IVa.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Lembaga Teknis Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran I sampai dengan XIV merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VI

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 35

- (1) Kepala Lembaga Teknis Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan setelah dikonsultasikan dengan Gubernur
- (2) Pengangkatan Kepala Lembaga Teknis Daerah, Kepala UPTB, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Bagian, Kepala Sub Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan sesuai perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pengangkatan dan pemberhentian pejabat fungsional dilaksanakan sesuai dengan perundang-undang yang berlaku.

BAB VII

TATA KERJA

Pasal 36

Dalam melaksanakan tugasnya Lembaga Teknis Daerah dan Kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip-prinsip Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Simplikasi baik dilingkungan satuan unit kerjanya maupun antar instansi terkait lainnya serta dengan Instansi lain diluar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 37

Ketentuan lebih lanjut mengenai penjabaran tugas dan fungsi masing-masing jabatan struktural pada Lembaga Teknis daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Peraturan Daerah ini akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN
KEPEGAWAIAN DAN KEUANGAN

Pasal 38

Kepala bidang pada Badan Daerah yang telah menduduki jabatan structural eselon IIIa sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap diberikan hak kepegawaian dan hak administrasi lainnya dalam jabatan structural eselon IIIa;

Pasal 39

- (1) Sepanjang sebelum ditentukan tersendiri dengan Keputusan Bupati, pegawai yang bertugas pada Organisasi Perangkat Daerah tertentu, tetap bertugas pada Organisasi Perangkat Daerah yang bersangkutan sebagaimana sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini;
- (2) Sebelum diatur dengan peraturan Pelaksanaan lebih lanjut yang berpedoman pada Peraturan Daerah ini, pegawai yang bertugas pada Cabang Dinas pelaksana teknis Dinas, Unit Pelaksana teknis Dinas maupun sebagai pejabat fungsional yang bersangkutan serta memberikan hak kepegawaian dan hak administrasi sebagaimana sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini.

Pasal 40

- (1) Pengelolaan Keuangan Daerah tetap diselenggarakan berdasarkan Perda nomor 6 Tahun 2008 tentang APBD kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2008 sampai dengan diundangkannya Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2008.
- (2) Untuk menyelenggarakan pengelolaan keuangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah dan Kuasa Bendahara Umum Daerah tetap melaksanakan tugas sebagaimana sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini.
- (3) Penatausahaan dan pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Daerah pada Organisasi Perangkat Daerah diselenggarakan oleh Pejabat Pengelolaan Keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati selaku pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah atau yang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan didelegasikan kepada Kepala Organisasi Perangkat Daerah

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 42

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2003 tentang Organisasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2004 tentang Organisasi Kantor Tatakota Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2004 tentang Organisasi Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2006 tentang Organisasi Kantor Lingkungan Hidup, Pertambangan dan Energi Kabupaten Tanjung Jabung Timur Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2006 tentang Organisasi Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Organisasi Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2007 tentang Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Organisasi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 43

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Ditetapkan di : Muara Sabak
Pada tanggal : 7 Januari 2008

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

dto

H. ABDULLAH HICH

Diundangkan di : Muara Sabak
Pada tanggal : 7 Januari 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR


dto

H. EDDY KADIR

Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2008 Nomor 2

**LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KABUPATEN
TANJUNG JABUNG TIMUR
NOMOR : 2 TAHUN 2008
TANGGAL : 7 JANUARI 2008**

**BAGAN ORGANISASI BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH**




BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

dto

H. ABDULLAH HIGH

**LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KABUPATEN
TANJUNG JABUNG TIMUR
NOMOR : 2 TAHUN 2008
TANGGAL : 7 JANUARI 2008**

BAGAN ORGANISASI BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH




BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

dto

H. ABDULLAH HIGH

**LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH KABUPATEN
TANJUNG JABUNG TIMUR
NOMOR : 2 TAHUN 2008
TANGGAL : 7 JANUARI 2008**

**BAGAN ORGANISASI BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK
DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT**




BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

dto

H. ABDULLAH HIGH

**LAMPIRAN IV : PERATURAN DAERAH KABUPATEN
TANJUNG JABUNG TIMUR
NOMOR : 2 TAHUN 2008
TANGGAL : 7 JANUARI 2008**

**BAGAN ORGANISASI BADAN PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA**




BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

dto

H. ABDULLAH HIGH

**LAMPIRAN V : PERATURAN DAERAH KABUPATEN
TANJUNG JABUNG TIMUR
NOMOR : 2 TAHUN 2008
TANGGAL : 7 JANUARI 2008**

**BAGAN ORGANISASI BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN PEMERINTAHAN DESA/KELURAHAN**




BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

dto

H. ABDULLAH HIGH

**LAMPIRAN VI : PERATURAN DAERAH KABUPATEN
TANJUNG JABUNG TIMUR
NOMOR : 2 TAHUN 2008
TANGGAL : 7 JANUARI 2008**

**BAGAN ORGANISASI BADAN PELAKSANA PENYULUHAN,
PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN**



BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

dto

H. ABDULLAH HICH

**LAMPIRAN VII : PERATURAN DAERAH KABUPATEN
TANJUNG JABUNG TIMUR
NOMOR : 2 TAHUN 2008
TANGGAL : 7 JANUARI 2008**

BAGAN ORGANISASI INSPEKTORAT




BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

dto

H. ABDULLAH HICH

**LAMPIRAN VIII : PERATURAN DAERAH KABUPATEN
TANJUNG JABUNG TIMUR
NOMOR : 2 TAHUN 2008
TANGGAL : 7 JANUARI 2008**

**BAGAN ORGANISASI RUMAH SAKIT
UMUM NURDIN HAMZAH**




BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

dto

H. ABDULLAH HIGH

LAMPIRAN IX : PERATURAN DAERAH KABUPATEN
TANJUNG JABUNG TIMUR
NOMOR : 2 TAHUN 2008
TANGGAL : 7 JANUARI 2008

BAGAN ORGANISASI KANTOR PERPUSTAKAAN, DOKUMENTASI,
ARSIP DAN PENGOLAHAN DATA




BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

dto

H. ABDULLAH HICH

LAMPIRAN X : PERATURAN DAERAH KABUPATEN
TANJUNG JABUNG TIMUR
NOMOR : 2 TAHUN 2008
TANGGAL : 7 JANUARI 2008

BAGAN ORGANISASI KANTOR KETAHANAN PANGAN




BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

dto

H. ABDULLAH HICH

LAMPIRAN XI : PERATURAN DAERAH KABUPATEN
TANJUNG JABUNG TIMUR
NOMOR : 2 TAHUN 2008
TANGGAL : 7 JANUARI 2008

BAGAN ORGANISASI KANTOR PENGENDALIAN
DAMPAK LINGKUNGAN




BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

dto

H. ABDULLAH HICH

**LAMPIR XII : PERATURAN DAERAH KABUPATEN
TANJUNG JABUNG TIMUR
NOMOR : 2 TAHUN 2008
TANGGAL : 7 JANUARI 2008**

**BAGAN ORGANISASI KANTOR PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU**




BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

dto

H. ABDULLAH HIGH

LAMPIRAN XIII : PERATURAN DAERAH KABUPATEN
TANJUNG JABUNG TIMUR
NOMOR : 2 TAHUN 2008
TANGGAL : 7 JANUARI 2008

BAGAN ORGANISASI KANTOR PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN DAERAH



BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

dto


H. ABDULLAH HIGH

LAMPIRAN XIV : PERATURAN DAERAH KABUPATEN
TANJUNG JABUNG TIMUR

NOMOR : 2 TAHUN 2008

TANGGAL : 7 JANUARI 2008

BAGAN ORGANISASI SATUAN
POLISI PAMONG PRAJA



BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

dto

H. ABDULLAH HICH

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
NOMOR : 2 TAHUN 2008
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

I. UMUM

I. UMUM

Dalam Era Reformasi ini, masyarakat menghendaki adanya perubahan secara menyeluruh termasuk membenahi sistem Pemerintahan baik dari tingkat pusat sampai kepada tingkat jajaran yang paling bawah.

Atas tuntutan Reformasi tersebut telah diadakan pembentukan sistem Pemerintahan Daerah dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagai pengganti Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa.

Dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 memberikan landasan yang kuat bagi daerah untuk menyelenggarakan Otonomi dengan diberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab dengan harapan dapat memenuhi tuntutan dan aspirasi masyarakat dalam berbagai bidang kehidupan baik ekonomi, politik, sosio kultur dan penegakan hukum maupun penegakan hak asasi manusia. Disamping itu diharapkan dapat mengembangkan dan melestarikan potensi daerah dengan menumbuh kembangkan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang tersedia dengan menerapkan kemajuan teknologi untuk kesejahteraan masyarakat di bumi Sepucuk Nipah Serumpun Nibung khususnya dan Negara Kesatuan Republik Indonesia pada umumnya.

Pasal 120 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ditetapkan bahwa Perangkat Daerah terdiri atas Sekretariat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah lainnya sesuai dengan kebutuhan daerah, kebutuhan tersebut ditegaskan lebih lanjut dalam Pasal 128 ayat (1) yang menetapkan bahwa susunan Organisasi Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah pasal (28,29,30,31,32 dan 34).

Reformasi birokrasi baik pada Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Kabupaten merupakan kebutuhan dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang baik. Perubahan birokrasi pada jajaran Pemerintah Kabupaten diarahkan untuk melakukan koreksi dan penyempurnaan terhadap segala kekurangan yang terjadi pada pelaksanaan kebijakan desentralisasi sebagai ujung tombak dalam pelaksanaan fungsi utama birokrasi yaitu pelayanan publik yang secara langsung bersentuhan dengan pemenuhan kebutuhan masyarakat.

Dasar utama penyusunan perangkat daerah dalam bentuk suatu organisasi adalah adanya urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan, namun tidak berarti bahwa setiap penanganan urusan pemerintahan harus dibentuk ke dalam organisasi tersendiri.

Dengan perubahan terminologi pembagian urusan pemerintah yang bersifat konkuren berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, maka dalam implementasi kelembagaan setidaknya terwadahi fungsi-fungsi pemerintahan tersebut pada masing-masing tingkatan pemerintahan.

Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang bersifat wajib, diselenggarakan oleh seluruh provinsi, kabupaten dan kota, sedangkan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang bersifat pilihan hanya dapat diselenggarakan oleh daerah yang memiliki potensi unggulan dan kekhasan daerah, yang dapat dikembangkan dalam rangka pengembangan otonomi daerah. Hal ini dimaksud untuk efisiensi dan memunculkan sektor unggulan masing-masing daerah sebagai upaya optimalisasi pemanfaatan sumber daya daerah dalam rangka mempercepat proses peningkatan kesejahteraan rakyat.

Peraturan daerah ini pada prinsipnya dimaksudkan memberikan arah dan pedoman yang jelas kepada daerah dalam menata organisasi yang efisien, efektif, dan rasional sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah masing-masing serta adanya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi serta komunikasi kelembagaan antara pusat dan daerah.

Besaran organisasi Perangkat Daerah sekurang-kurangnya mempertimbangkan faktor keuangan, kebutuhan daerah, cakupan tugas yang meliputi sasaran tugas yang harus diwujudkan, jenis dan banyaknya tugas, luas wilayah kerja dan kondisi geografi, jumlah dan kepadatan penduduk, potensi daerah yang bertalian dengan urusan yang akan ditangani, sarana dan prasarana penunjang tugas. Oleh karena itu, kebutuhan akan organisasi perangkat daerah bagi masing-masing daerah tidak senantiasa sama atau seragam.

Pemerintah ini menetapkan kriteria untuk menentukan jumlah besaran organisasi perangkat daerah masing-masing pemerintah daerah dengan variabel jumlah penduduk, luas wilayah dan jumlah APBD, yang kemudian ditetapkan pembobotan masing-masing variabel yaitu 40% (empat puluh persen) untuk variabel jumlah penduduk 35% (tiga puluh lima persen) untuk variabel luas wilayah dan 25% (dua puluh lima persen) untuk variabel jumlah APBD, serta menetapkan variabel tersebut dalam beberapa kelas interval. Demikian juga mengenai jumlah susunana organisasi disesuaikan dengan beban tugas masing-masing Perangkat Daerah.

Perubahan nomenklatur Bagian Tata Usaha pada Badan menjadi sekretariat dimaksudkan untuk lebih memfungsikan sebagai unsur staf dalam rangka koordinasi penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas Bidang secara terpadu dan tugas pelayanan administratif.

Bidang pengawasan, sebagian salah satu fungsi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, dalam rangka akuntabilitas dan objektivitas hasil pemeriksaan, maka nomenklturnya menjadi Inspektorat kabupaten dan dipimpin oleh Inspektur yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada Bupati.

Selain itu, eselon Kepala Bidang pada Badan Perangkat Daerah Kabupaten diturunkan yang semula eselon IIIa menjadi eselon IIIb, dimaksudkan dalam rangka penerapan pola pembinaan karir, efisiensi dan penerapan koordinasi sesuai Peraturan perundang-undangan dibidang Kepegawaian, namun demikian bagi pejabat yang sudah atau sebelumnya memangku jabatan eselon IIIa, sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan kepada yang bersangkutan tetap diberikan hak-hak kepegawaian dan hak-hak administrasi lainnya dalam jabatan struktural eselon IIIa, walaupun organisasinya menjadi eselon IIIb tersebut efektif diberlakukan bagi pejabat yang baru dipromosikan memangku jabatan berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pembinaan dan pengendalian organisasi dalam Peraturan Daerah ini dimaksudkan dalam rangka penerapan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi antar daerah dan antar sektor, sehingga masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) taat asas dan taat norma dalam penataan kelembagaan Perangkat Daerah.

Dalam pelaksanaan pembinaan dan pengendalian organisasi perangkat daerah, pemerintah senantiasa melakukan fasilitas melalui asistensi, pemberian arahan, pedoman, bimbingan, supervisi, pelatihan serta kerjasama, sehingga sinkronisasi dan simplifikasi dapat tercapai optimal dalam kerangka negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pengertian pertanggungjawaban Kepala Badan/Kantor/Direktur Rumah Sakit Daerah melalui Sekretaris Daerah adalah pertanggungjawaban administratif yang meliputi penyusunan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas lembaga teknis daerah, dengan demikian kepala Badan/Kantor/Direktur Rumah Sakit Daerah bukan merupakan bawahan langsung Sekretaris Daerah.

Dalam implementasi penataan kelembagaan Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan pemerintah ini menerapkan prinsip-prinsip organisasi, antara lain visi dan misi yang jelas, pelembagaan fungsi staf dan fungsi lini serta fungsi pendukung secara tegas, efisiensi dan efektifitas, rentang kendali serta tata kerja yang jelas.

Untuk memenuhi tuntutan dan harapan masyarakat tersebut perlu menata kembali Perangkat Daerah yang benar-benar proposional sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah yang lebih efisien, efektif dan dinamis maka Peraturan Daerah ini menetapkan organisasi dan tata kerja, Lembaga-lembaga Teknis Daerah di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Dengan memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pasal (13).

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup Jelas

Pasal 32

Cukup Jelas

Pasal 33

Cukup Jelas

Pasal 34

Cukup Jelas

Pasal 35

Pejabat struktural eselon IIIa pada semua satuan kerja Perangkat daerah sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan, apabila dimutasikan menjadi Kepala Bidang pada Badan pada Perangkat Daerah Kabupaten tetap diberikan hak kepegawaian dan hak administrasi lainnya dalam jabatan struktural eselon IIIa.

Pasal 36

Pasal 37

Pasal 38

Cukup Jelas

Pasal 39

(1) Cukup Jelas

(2) Cukup Jelas

Pasal 40

Ayat (1)

A. Penatausahaan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan pada Organisasi Perangkat Daerah yang nomenklaturnya tetap/tidak berubah dilaksanakan dengan pembebanan pada Organisasi Perangkat Daerah berkenaan sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun Anggaran 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 2008.

Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud ayat ini adalah :

1. Bappeda;
2. Inspektorat;
3. Badan Kepegawaian Daerah;
4. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja;
5. Rumah Sakit Umum;
6. Kantor Ketahanan Pangan

B. Penatausahaan dan pertanggungjawaban program dan kegiatan yang merupakan tugas dari Organisasi Perangkat Daerah yang mengalami pemisahan perumpunan pemerintahan yang menyebabkan terbentuknya 1 (satu) atau lebih Organisasi Perangkat Daerah lainnya atau Organisasi Perangkat Daerah yang terbentuk karena pemisahan perumpunan urusan pemerintahan diselenggarakan dengan pembebanan pada Organisasi Perangkat Daerah berkenaan sebagaimana ditetapkan dengan peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008, dengan pengaturan sebagai berikut :

1. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat diselenggarakan dengan pembebanan pada anggaran Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat;
2. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana diselenggarakan dengan pembebanan pada anggaran Dinas Catatan Sipil dan Keluarga Berencana serta bagian Pemberdayaan Perempuan;
3. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa/kelurahan diselenggarakan dengan pembebanan pada anggaran Dinas Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat;
4. Badan Pelaksana Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan diselenggarakan dengan pembebanan pada anggaran Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Holtukultura dan Peternakan;
5. Kantor Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup diselenggarakan dengan Pembebanan pada anggaran Kantor Lingkungan Hidup, Pertambangan dan Energi.

Pelaksanaannya adalah sebagai berikut :

- C. penatausahaan dilingkup Organisasi Kerja Perangkat Daerah menggunakan Nomenklatur yang baru;
- D. Penatausahaan dilingkup BUD/Kuasa BUD tetap menggunakan Nomenklatur yang lama.

Ayat (2)

(Cukup Jelas)

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah pada Organisasi Perangkat Daerah :

1. Pengguna Anggaran/Barang;
2. Kuasa Pengguna Anggaran/Barang;
3. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD);
4. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan;
5. Bendahara Penerimaan;
6. Bendahara Barang;
7. Bendahara Pengeluaran;
8. Pembantu Bendahara penerimaan;
9. Pembantu Bendahara Pengeluaran

Pasal 41

Cukup Jelas

Pasal 42

Cukup Jelas

Pasal 43

Cukup Jelas